

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Oleh:

¹Erwin Nugraha Purnama, ²Beatus Tambaip, ³Nur Jalal, ⁴Dapot Pardamean Saragih

^{1,4}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

^{2,3}Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Musamus

Email: erwin92@unmus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, permasalahan aset terutama kendaraan bermotor yang dikuasai pengguna yang telah berpindah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelumnya ke kantor yang baru dan belum melaporkan aset tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum berjalan baik. Mengenai komunikasi terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah masih ditemui pencatatan tahunan yang tidak semua bisa terdeteksi sehingga kesulitan dalam mencari data. Dari segi Sumber daya masih banyak pengguna asset yang belum sadar akan adanya pelaporan ke bidang aset, demikian pula, sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pengelolaan aset masih belum mencukupi, kurangnya arsiparis sebagai pengelola arsip Barang Milik Daerah, hanya ada arsiparis dan staf yang tidak memiliki pelatihan karsipan. Pada struktur birokrasi sejauh ini sudah berjalan cukup baik sehingga tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Kata Kunci : Implementasi, Barang Milik Daerah, Pengelolaan

Abstract

The purpose of the study was to find out how the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property, the problem of assets, especially motor vehicles controlled by users who have moved from the previous Regional Equipment Work Unit to a new office and have not reported these assets. The method used is qualitative descriptive and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research conducted, that the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property has not gone well. Regarding communication related to the implementation of regional regulations on the management of regional property, there are still annual records that cannot all be detected, making it difficult to find data. In terms of resources, there are still many asset users who are not aware of reporting to the asset field, similarly, the resources actually needed for asset management are still insufficient, there is a lack of archivists as managers of Regional Property records, there are only archivists and staff who do not have archival training. The bureaucratic structure has so far gone well enough that there are no significant problems.

Keywords : Implementation; Regional Property; Management

PENDAHULUAN

Dalam rangka terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Merauke memiliki landasan hukum pada (Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2014) Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mewujudkan suatu kekuatan agar menunjang terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sejalan dengan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menurut Kansil (Syamsudin, 2007) menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku". Dalam pasal 1 angka (5) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Merauke sebagai Salah satu wilayah otonomi daerah, wajib untuk membuat tata kelola asset serta membuat ketetapan sesungguhnya pengelolaan barang milik daerah melambangkan salah satu komponen penting terjadinya hasil kerja yang dihasilkan keuangan pemerintahan didaerah. Dengan membuat ketentuan pengelolaan uang secara cepat dan tepat lalu wajib melakukan penataan untuk menjalankan pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang juga menunjang berjalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan daerah yang baik dan benar sangat diperlukan untuk terbentuknya pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan efektif. Pengelolaan kekayaan daerah merupakan muatan penting dalam bidang pengelolaan dan penatausahaan pada satuan kerja perangkat daerah. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidak tertiban administrasi dalam pengendalian inventaris aset (Wardhana I, 2005), sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan penatausahaan dan inventarisasi kinerja penyelenggaraan pekerjaan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Manajemen Aset Menurut (Siregar Doli, 2004), Di dunia internasional, pengelolaan keuangan daerah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia topik ini khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh para pengurus daerah. Manajemen properti Milik Daerah dapat dibagi menjadi lima fase kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, Penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen Aset), dimana kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan terintegrasi. Ini lebih jelas sebagai berikut.

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik meliputi bentuk, luas, letak, Volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Aspek hukumnya adalah status penguasaan, namun persoalan hukum meliputi batas waktu penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengkodean/pelabelan, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi, sesuai tujuan pengelolaan aset..

Legal audit, menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

Penilaian aset, Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Optimalisasi aset, Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

Masalah mengenai pengelolaan BMD masih sering ditemukan di Kabupaten Merauke Pengelolaan aset daerah selama ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang

maksimal. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemui dengan beragam masalah yang ada.

Dalam prosesnya banyak timbul permasalahan dalam pemeliharaan barang milik daerah seperti adanya barang milik daerah yang kondisinya yang sudah tidak layak guna, masih terdapat oknum-oknum pegawai yang belum mengembalikan kendaraan inventaris ketika sudah tidak berdinas di instansi tersebut Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh pengguna barang milik daerah.

Adapun masalah yang dihadapi pada bidang aset daerah Kabupaten Merauke, antara lain asset yang sudah banyak rusak tetapi tidak dilaporkan, sulit mencari data barang milik daerah yang dikuasai oleh perorangan dan peroses tim inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke yang kurang berjalan dengan baik.

Telah dilakukan berbagai penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang milik Daerah ini (Theodora et al., 2019); (Nancy, 2015); (Nofriadi, 2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik Daerah masih mengalami banyak kendala dengan hasil penelitian yang sebagian masih besar belum optimal dan mengalami berbagai hambatan misalnya faktor komunikasi yang terjadi antar pejabat pengelola barang milik daerah kurang baik, sumber daya kurang memadai baik sumber daya manusia maupun finansial, disposisi dalam implementasi penatausahaan barang milik daerah berjalan kurang baik, serta struktur birokrasi dalam implementasi belum efektif, masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, serta belum adanya SOP pengelolaan barang milik daerah yang dibuat.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Merauke. Van Meter dan Van Horn (Manongga et al., 2018) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. George C. Edward III (Delpiero Roring et al., n.d.) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan berusaha untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah di Kabupaten Merauke. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun yang informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, Sekretaris Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, Kepala Bidang Aset Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, Pegawai Bidang Aset Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut (Arikunto, 2010), kemudian pengolahan data tersebut dilakukan

dengan *Data Reduction* (Data Reduksi), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusions Drawing/Verifacition* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah ditujukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). Dalam proses implementasi peraturan daerah tentang barang milik daerah, petugas perlu melakukan penerapan dan pelaksanaan dengan baik agar pengguna barang bisa merawat dan mempergunakan dengan baik. Terdapat 3 indikator sebagai prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam implementasi peraturan daerah yaitu:

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan diperbuat. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (Target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi disimpulkan sebagai proses dimana didalamnya ada seseorang yang sedang berusaha, untuk memberikan pengertian yang bisa dilakukan melalui cara pemindahan sebuah pesan. Hal tersebut sejalan dengan teori hubungan manusia yang menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Menurut Ancok Djamaluddin (Nancy, 2015), menyatakan bahwa: strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensinya serta meningkatkan kepuasan kerja dan mengarahkan aktualisasi diri pekerja, melalui komunikasi yang kontinyu, akan mempertinggi motivasi bekerja sehingga akan dapat meningkatkan produksi organisasi.

Pendekatan komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mencakup proses komunikasi internal melalui pertemuan yang intens antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah. Kejelasan komunikasi dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tujuan utama dari komunikasi tersebut adalah untuk mempermudah proses pelaksanaan dalam pengurusan barang di asset antara pusat provinsi dan daerah untuk kelancaran dalam pengadaan barang yang akan di pergunakan oleh instansi lain dan SKPD yang akan memakai barang tersebut.

Menjadikan salah satu hal yang disampaikan oleh komunikator, dan bisa mampu untuk dimengerti oleh komunikasi atau penerima. Mengenai komunikasi yang terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah di kabupaten Merauke dalam pelaksanaan dan penerapan belum

berjalan secara maksimal karena masih terdapat pencatatan tahun-tahun yang lampau tidak dapat terdeteksi sehingga terjadi kesulitan dalam mencari data terkait Barang milik daerah.

Dalam proses Komunikasi yang terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang asset daerah dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan saat ini belum berjalan dengan baik, terdapat beberapa masalah dalam pencatatan barang dan pengarsipan data barang milik daerah pada tahun-tahun yang silam pada bagian asset daerah. Kejelasan informasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah, dalam komunikasi belum berjalan secara optimal, di mana pelaksanaan kebijakan masih belum bisa dipahami secara utuh dan seluruh aparat secara keseluruhan/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akurasi informasi seperti cakupan dan ketepatannya juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pelaksana dilapangan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi belum memiliki cakupan informasi yang sesuai dengan sasaran. Ketepatan informasi dalam penyampaian informasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, dinilai tidak terlalu terencana bahkan belum tepat waktu tetapi dari segi tujuannya dianggap tepat dari kebijakan yang dimaksud.

Sumber Daya

Sumber daya Organisasinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya organisasi yang optimal memberikan manfaat dan pencapaian (Madhani, 2009). Barney (1991) (Madhani, 2009) mengkategorikan tiga jenis sumber daya sebagai berikut: Modal sumber daya fisik (teknologi, gudang dan peralatan); Modal sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan); Modal Sumber Daya organisasional (struktur formal).

Dari hasil penelitian mengenai indikator sumber daya yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan barang milik daerah belum maksimal karena masih banyak pengguna asset yang masih belum sadar akan adanya pelaporan ke bidang aset, begitupun sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam mengelola aset belum cukup memadai, seperti belum adanya tenaga Arsiparis sebagai pengelola Arsip Aset, yang ada hanya tenaga Kearsipan dan staf yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan kearsipan, seperti pendidikan kearsipan strata satu ataupun diploma kearsipan. Sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki oleh Kantor Pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang terdapat pada setiap ruangan, khususnya pada bagian tempat penyimpanan Arsip in aktif yang masih di satukan dengan ruangan kerja sehingga berpotensi berpotensi bercecer dan hilang.

Pada dasarnya mempunyai tujuan dimana keluaran dari pelayanan tersebut sesuai dengan kebutuhan Standar Oprasional Prosedur Pegawai yang berkaitan dengan implementasi dibidang asset Perlunya penempatan aparat/petugas yang mengelola barang milik daerah di SKPD dan peningkatan sumber daya para pegawai melalui diklat dan pelatihan khususnya untuk di kantor Aset Daerah,

distribusi sumber daya manusia yang merata guna peningkatan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan diklat dan penambahan anggaran mengingat besarnya tanggungjawab untuk pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik daerah. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Edward III, Delpiero Roring et al., 2021).

Sumber daya yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan barang milik daerah jika dikaitkan dengan teori Edward III (Delpiero Roring et al., 2021) sejauh ini belum maksimal karena masih banyak pengguna asset yang masih belum sadar akan adanya pelaporan ke bidang aset, begitupun sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam mengelola aset belum cukup memadai, seperti belum adanya tenaga Arsiparis sebagai pengelola Arsip Aset, yang ada hanya tenaga Kearsipan dan staf yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan karsipan, seperti pendidikan karsipan strata satu ataupun diploma karsipan. Sarana dan prasarana karsipan yang dimiliki oleh Kantor Pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang terdapat pada setiap ruangan, khususnya pada bagian tempat penyimpanan Arsip in aktif yang masih di satukan dengan ruangan kerja sehingga berpotensi berkas tercecer dan hilang.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah dan bisa bekerja sama dengan baik. SKPD dan instansi bisa melakukan hubungan bilateral dengan baik juga. Pada indikator struktur birokrasi yang dipaparkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini telah memiliki SOP terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah yang signifikan.

Sebuah struktur dengan tugas-tugas yang memiliki rantai komando dengan berbentuk piramida dimana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas, biasanya di temui pada instansi. bisa bekerja sama dengan baik SKPD dan instansi bisa melakukan hubungan bilateral dengan baik juga. Dari hasil penelitian pada indikator struktur birokrasi yang dipaparkan dapat disimpulkan sejauh ini telah memiliki SOP terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah yang signifikan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Edward III (Delpiero Roring et al., 2021). Pada struktur birokrasi yang dipaparkan jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (Delpiero Roring et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini telah berjalan dengan cukup baik dimana telah memiliki SOP terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, dan sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Merauke sejauh ini belum berjalan dengan maksimal. Mengenai komunikasi terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah masih ditemui pencatatan tahunan yang tidak semua bisa terdeteksi sehingga kesulitan dalam mencari data. Dari segi Sumber daya masih banyak pengguna asset yang belum sadar akan adanya pelaporan ke bidang aset, demikian pula, sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pengelolaan aset masih belum mencukupi, kurangnya arsiparis sebagai pengelola arsip Barang Milik Daerah, hanya ada arsiparis dan staf yang tidak memiliki pelatihan kearsipan. Pada struktur birokrasi sejauh ini sudah berjalan cukup baik sehingga tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Sebagai saran rekomendasi dari berdasarkan hasil penelitian ini bahwa agar implemntasi sebuah kebijakan akan lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal maka perlu melakukan penataan dan inventarisasi asset yang merupakan barang milik daerah. Dalam proses penertiban aset perlu dilakukan pola komunikasi yang intensif, dimana sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan secara komprehensif kepada stakeholder pengambil kebijakan sampai kepada unit yang paling bawah. Perlunya sikap para implemetor yang konsisten bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian sebuah kebijakan, karena sikap ini menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah implemetasi kebijakan. Penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan dukungan anggaran yang memadai, dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, perlu dibuat SOP pengelolaan dan penertiban barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi). Rineka Cipta.
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa

- Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 2021.
- Madhani, P. (2009). *Resource Based View: Concepts And Practices*. Icfai University Press.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Nancy. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. *E-Journal Katalogis*, 3(2), 160–172.
- Nofriadi, D. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. No. 27 (2014).
- Siregar Doli, D. (2004). *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia PustK Utama.
- Syamsudin, H. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPPI Press.
- Theodora, F., Yuliani, F., & Heriyanto, D. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- Wardhana I, H. (2005). Mengelola Aset Kota Jakarta, *Jurnal Kajian Pengembangan Perkotaan*. *Jurnal Kajian Pengembangan Perkotaan*, 1(1), 7–10.